



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

Nomor : Un.03.2/PP.01/1094/2015  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Bimbingan Proposal Skripsi

27 Nopember 2015

Yang Terhormat:

Bapak / Ibu **Dr. Fakhruddin, M.HI.**....  
Dosen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Mengharap kesediaan Bapak, untuk memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa:

Nama : Anindya Pramitha Harviyanti  
NIM : 12220009  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Semester : VII (Tujuh)  
Judul Skripsi : PERBANDINGAN ASAS DAN PRODUK "SYARIAH GUEST HOUSE  
MALANG" DAN HOTEL PELANGI II MALANG

Dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal dan penyelesaian skripsi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalkan masih dalam satu tema dan apabila keberatan membimbing karena ketidaksesuaian bidang keilmuan, dimohon untuk mengembalikannya kepada jurusan. Dalam pembimbingan skripsi, mahasiswa diwajibkan membuat abstrak bahasa Arab dan Inggris.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah,

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.  
NIP 196910241995031003

Keterangan:

1. Surat pengantar ini dibuat rangkap 3 (tiga) rangkap dengan rincian:
  - Satu berkas untuk dosen pembimbing.
  - Satu berkas untuk arsip jurusan atau program studi.
  - Satu berkas untuk mahasiswa yang bersangkutan.
2. Masing-masing berkas dilengkapi dengan *outline* dan proposal.
3. Proses pembimbingan:
  - Pembimbingan proposal skripsi maksimal 4 bulan setelah diterbitkannya surat ini.
  - Pembimbingan skripsi maksimal 6 bulan setelah ujian seminar proposal skripsi.
4. Jika mahasiswa di atas belum menyelesaikan proses pembimbingan pada no. 3, maka mahasiswa ybs. dapat memperpanjang pembimbingan dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan pembimbingan skripsi kepada pembantu dekan bidang akademik c.q. Ketua Jurusan diketahui oleh dosen pembimbing skripsi.